

**KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK: STUDI PADA KEBERHASILAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA 2019**
***PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE: STUDY ON THE SUCCESS OF THE REGIONAL
GOVERNMENT OF NORTH LUWU DISTRICT 2019***

Tawakkal Baharuddin

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

E-mail: tawakkal.b.pasca18@mail.umy.ac.id

ABSTRACT

Public information disclosure is an important aspect of realizing a good governance system. The Indonesian government, through the Law on Public Information Disclosure, continues to strive so that all public agencies can provide easy access to information. This study uses a qualitative approach with data sources derived from documentation studies, news sites, and websites. The results of this study indicate that there is a fairly positive trend in which the North Luwu Regency Government has managed to obtain the highest score for three (3) consecutive years, namely 2017, 2018, and 2019 for information disclosure with the predicate Towards Informative. This achievement is influenced by the performance of the government which continues to make various efforts, namely, socialization and training, replication of innovations, utilization of website-based networks, and the availability of Command Center facilities. This achievement is also considered to affect maximum results in the future to obtain the title of Informative in the aspect of public information disclosure

Keywords: Information disclosure; Good governance; Replication-innovation

ABSTRAK

Keterbukaan informasi publik merupakan aspek penting dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang *good governance*. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Keterbukaan informasi publik terus berupaya agar semua badan publik dapat memberikan kemudahan terhadap akses informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data berasal dari studi dokumentasi, situs berita, dan situs web. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tren cukup positif di mana Pemerintah Kabupaten Luwu Utara berhasil memperoleh nilai tertinggi selama Tiga (3) tahun berturut-turut yakni 2017, 2018 dan 2019 untuk keterbukaan informasi dengan predikat *Menuju Informatif*. Capaian ini dipengaruhi atas kinerja pemerintah yang terus melakukan berbagai upaya yaitu, sosialisasi dan pelatihan, replikasi-inovasi, pemanfaatan jejaring berbasis website, dan ketersediaan fasilitas *Command Center*. Capaian ini juga dianggap dapat berpengaruh pada hasil yang lebih maksimal pada masa mendatang untuk memperoleh predikat *Informatif* dalam aspek keterbukaan informasi publik.

Kata kunci: Keterbukaan informasi; *Good Governance*; Replikasi-Inovasi

PENDAHULUAN

Akses informasi menjadi pilar penting dalam sebuah negara demokrasi dan ikut berpengaruh pada penerapan sistem pemerintahan yang baik (Kneuer, 2016). Tata kelola pemerintahan dengan memberikan akses terbuka kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi juga mempengaruhi sistem kontrol masyarakat pada pemerintah secara langsung (Ahmadi, Rachmiatie and Nursyawal, 2019). Kemudahan Akses Informasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik yang juga sebagai upaya Negara untuk terus menjamin hak setiap warga negara agar memperoleh informasi (komisiinformasi.go.id, 2008). Hak untuk memperoleh informasi merupakan salah satu hak fundamental bagi setiap warga negara (Berliner, Bagozzi and Palmer-Rubin, 2018).

Undang-Undang Keterbukaan informasi publik (UU KIP) adalah upaya mendorong agar semua Badan Publik membuka beragam informasi publik, dan memberikan akses kepada masyarakat. Informasi yang harus dibuka bisa berupa informasi yang wajib diumumkan secara berkala, wajib tersedia setiap saat, atau informasi yang wajib diumumkan. Adanya akses serta keterbukaan informasi tersebut dapat berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat seperti pengawasan, pelaksanaan, keterlibatan dan pengambilan keputusan (Nurdiansyah, 2016). Undang-Undang tentang Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu regulasi yang bertujuan untuk mendorong pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik dan partisipasi warga dalam pembangunan nasional. Keterbukaan informasi mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya dan penggunaan anggaran. Hal tersebut juga menjadi instrumen utama untuk mencegah korupsi, persaingan monopoli dan sengketa informasi (Lubis, Kusumasari and Hakim, 2018).

Namun demikian, penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) masih terdapat berbagai tantangan dan hambatan antara lain terkait waktu yang begitu lama untuk memperoleh dan mengakses informasi (icel.or.id, 2019). Pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi juga dipengaruhi pada keterbatasan infrastruktur dan minimnya sarana sumber daya manusia (Mujiburrahman, Suryadi and Budhi, 2019). Sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, partisipasi publik, supervisi dan sosialisasi menjadi faktor penting dalam upaya menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik (Lubis, Kusumasari

and Hakim, 2018). Hasil penelitian lain juga menjelaskan bahwa ketersediaan situs web dengan sumber daya manusia yang Ahli di bidang IT memiliki pengaruh dalam memaksimalkan keterbukaan informasi publik (Tawai, 2020).

Temuan lainnya juga menunjukkan bahwa keberhasilan pada implementasi kebijakan ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya adalah disposisi dan struktur birokrasi (Indah and Hariyanti, 2018). Edward III (dalam Awang, 2010: 43), disposisi sebagai kecenderungan dalam menjalankan sebuah implementasi kebijakan. Disposisi sebagai karakteristik yang dimiliki implementator seperti komitmen dan kejujuran. Adapun struktur sebagai sistem yang dijalankan oleh badan publik sesuai dengan pola kerja, tata nilai, tugas pokok dan fungsi yang berlaku (Awang, 2010: 178). Meskipun dalam beberapa tahun terakhir terdapat daerah atau kabupaten yang berhasil memperoleh penghargaan atas keterbukaan publik, tetapi terdapat beberapa kasus di mana kabupaten dengan capaian tersebut tidak diikuti dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) (Zulaikha and Paribrata, 2017). Selain itu dalam implementasinya, masih banyak masyarakat yang kurang memahami keterbukaan informasi publik (Setiaman, Sugiana and Narotama, 2013).

Peran pemerintah sangat diperlukan agar tetap berupaya untuk terus menjamin keterbukaan informasi publik dengan melaksanakan setiap kewajiban sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah dan badan publik dalam upaya mendukung keterbukaan informasi publik diharuskan untuk memastikan sistem yang terbuka, pelaksanaan kebijakan yang transparan dan akuntabel serta dapat diakses dengan cepat, tepat waktu, efektif, dengan biaya rendah dan dengan cara yang sederhana (Mujiburrahman, Suryadi and Budhi, 2019). Ketersediaan informasi publik dapat dimanfaatkan dalam bentuk kolaborasi pemerintah dengan masyarakat, atau pemangku kepentingan lainnya. Jika tidak adanya akses pada keterbukaan informasi maka akan mendorong masyarakat melakukan penolakan pada setiap kebijakan pemerintah (Fudin and Rahayu, 2019). Maka dengan demikian, peran pemerintah menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung penerapan keterbukaan informasi publik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam mendukung keterbukaan informasi publik pada tahun 2019. Penelitian

ini dipilih karena Kabupaten Luwu Utara merupakan pemerintahan dengan keterbukaan informasi terbaik di Sulawesi Selatan selama 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2017, 2018 dan 2019 dengan predikat “Menuju informatif” (portal.luwuutarakab.go.id, 2019). Dalam penelitian ini akan membahas bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mendukung keterbukaan informasi publik di Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini relatif berbeda dari penelitian lainnya. Penelitian ini tidak hanya melihat capaian dari pemerintah kabupaten saja melainkan juga badan publik, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta Pemerintah Kecamatan atau kelurahan yang ada di Kabupaten Luwu Utara.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian ini berasal dari hasil observasi, studi dokumentasi, situs berita serta pengecekan pada situs website pemerintah. Penelitian ini berupaya mengetahui dan menganalisis faktor berpengaruh terhadap keberhasilan pemerintah kabupaten Luwu Utara dalam mendukung keterbukaan informasi publik tahun 2019.

HASIL DAN DISKUSI

Keterbukaan Informasi publik: Capaian Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara ditetapkan sebagai kabupaten dengan sistem keterbukaan informasi publik dengan predikat terbaik di Sulawesi Selatan tahun 2019 dengan predikat (Menuju informatif). Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara juga sebagai upaya mempertahankan capaian yang sebelumnya pernah diperoleh pada tahun 2017 dan 2018 dengan kategori yang sama yaitu (Menuju Informatif). Dalam penilaian, evaluasi dan monitoring, Komisi Informasi (KI) sebagai Tim Evaluasi membagi beberapa kategori berdasarkan total poin yang diperoleh yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Range Peringkat Keterbukaan Informasi Publik

Rank	Poin	Keterangan/Predikat
1	90-100	Informatif
2	80-89,99	menuju informatif
3	60-79,99	Cukup informatif
4	40-50,99	Kurang Informatif
5	< 39,99	Tidak Informatif

Sumber: koranseruya.com

Sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 menegaskan bahwa lembaga yang diberikan kewenangan merilis hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik adalah Komisi Informasi (KI). Berikut adalah hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan publik untuk Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sejak tahun 2017, 2018 dan 2019.

Tabel 2. Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik

NO	Tahun	Skor Penilaian	Keterangan
1	2017	83,23	(Peringkat 1) menuju informatif
2	2018	92,08	(Peringkat 1) menuju informatif
3	2019	86,39	(Peringkat 1) menuju informatif

Sumber: portal.luwuutarakab.go.id dan sulseprov.go.id

Adapun hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik 2019 menilai Kabupaten Luwu Utara sebagai pemerintah daerah yang cukup baik dalam menjalankan keterbukaan informasi publik dengan nilai tertinggi yaitu 86,39 (portal.luwuutarakab.go.id, 2019). Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dapat dikategorikan sebagai wilayah dengan tren yang cukup baik dalam menjalankan sistem keterbukaan informasi publik di Sulawesi Selatan sejak tahun 2017, 2018 dan 2019.

Meskipun memperoleh predikat (Menuju Informatif) dan belum meraih predikat (Informatif), tetapi hal ini dinilai cukup positif karena di berbagai daerah lainnya khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan belum terdapat daerah yang berhasil memperoleh kategori tersebut. Adapun sejak penilaian keterbukaan informasi publik dilakukan tahun 2017, Kabupaten Luwu Utara sudah berupaya memaksimalkan pelayanan informasi dan pelayanan lainnya agar terus berjalan dengan baik. Kesadaran akan hal ini juga sebagai komitmen dari pemerintah atau dalam hal ini adalah Bupati Kabupaten Luwu Utara yang tetap menginginkan pelayanan berjalan maksimal. Berikut adalah hasil dari pemeringkatan keterbukaan informasi publik (KIP) di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019.

Tabel 3. Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik 2019

Peringkat	Pemerintah Daerah	Hasil Penilaian	Kategori/Keterangan
1	Kabupaten Luwu Utara	86,19	Menuju Informatif
2	Kota Parepare	82,40	Menuju Informatif
3	Kabupaten Bone	82,26	Menuju Informatif
4	Kabupaten Sinjai	68,45	Cukup Informatif
5	Kabupaten Bantaeng	66,49	Cukup Informatif

6	Kabupaten Luwu Timur	65,30	Cukup Informatif
7	Kota Makassar	64,60	Cukup Informatif
8	Enrekang	61,53	Cukup Informatif
9	Toraja Utara	61,40	Cukup Informatif
10	Pangkep	60,45	Cukup Informatif
11	Barru	44,15	Kurang Informatif
12	Palopo	43,76	Kurang Informatif
13	Pinrang	35,44	Tidak Informatif
14	Bulukumba	31,14	Tidak Informatif
15	Soppeng	28,34	Tidak Informatif
15	Maros	17,88	Tidak Informatif
16	Sidrap	16,60	Tidak Informatif
17	Luwu	13,70	Tidak Informatif
18	Gowa	9,87	Tidak Informatif
19	Wajo	7,65	Tidak Informatif
20	Selayar	7,17	Tidak Informatif
21	Takalar	5,20	Tidak Informatif
22	Jeneponto	5,20	Tidak Informatif

Sumber: koranseruya.com

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara mempertahankan peringkatnya sekaligus memberikan argumen penting bahwa dalam pemerintahan tersebut terdapat tren cukup positif dalam upaya peningkatan keterbukaan informasi publik (KIP). Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara juga menjadi pengaruh positif bagi pemerintah daerah lainnya di Sulawesi Selatan untuk ikut serta memaksimalkan keterbukaan informasi untuk pemenuhan hak setiap warga negara. Informasi publik merupakan hak semua orang karena memiliki kekuatan hukum di mana setiap masyarakat dapat memperoleh informasi tentang implementasi pemerintahan, partisipasi dan kontrol (Suhendar, 2020).

Strategi dan Fasilitas Keterbukaan Informasi Publik

1. Sosialisasi dan Pelatihan

Sosialisasi dan pelatihan menjadi aspek penting yang cukup berpengaruh pada sistem keterbukaan informasi publik. Dalam studi kasus ini, Pemerintah daerah atau badan publik di Kabupaten Luwu Utara melakukan sosialisasi serta persiapan lainnya.

Sosialisasi ini juga melibatkan peran penting dari Komisi Informasi (KI) dengan memperhatikan serta memberikan umpan balik pada setiap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Luwu Utara.

Dalam upaya mendukung keterbukaan informasi publik, Pemerintah Luwu Utara melakukan sosialisasi serta pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara. Sosialisasi dan pelatihan tersebut diikuti oleh setiap pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), Sekretaris di masing-masing Perangkat Daerah, Sekretaris Kecamatan dan para Admin Website Perangkat Daerah (sulsel.pojoksatu.id).

2. *Replikasi – Inovasi*

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara juga menggunakan metode replikasi dan inovasi dalam upaya meningkatkan keterbukaan informasi publik. Metode ini juga berpengaruh pada hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan (KI). Dalam sistem inovasi daerah, pemerintah daerah merupakan aktor penting di mana pemerintah juga bersaing secara aktif untuk menunjang faktor inovatif yang produktif (Deng *et al.*, 2019). Replikasi program juga harus memperhatikan aturan, rutinitas, budaya, dan sumber daya dalam sebuah praktek agar dapat diintegrasikan ke dalam konteks organisasi yang berbeda (Sandfort and Moulton, 2020).

Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika ikut mengadopsi sistem evaluasi dan penilaian dari lembaga pusat dan provinsi dalam upaya meningkatkan akses keterbukaan informasi publik. Hal ini dibuktikan dengan adanya evaluasi, monitoring serta penilaian secara mandiri dan juga memberikan penghargaan pada setiap perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan kelurahan yang dianggap menjalankan sistem keterbukaan informasi publik. Kegiatan tersebut juga menjadikan Kabupaten Luwu Utara sebagai pemerintah yang satu-satunya menerapkan replikasi dan inovasi tersebut di Sulawesi Selatan. Berikut adalah hasil penilaian dari pemerintah Kabupaten Luwu Utara terhadap perangkat daerah dalam hal keterbukaan publik.

Tabel 4. Kategori Perangkat Daerah di Kabupaten Luwu Utara

NO	Perangkat Daerah	Skor Penilaian
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	70,38
2	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	67,42
3	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	65,66
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	64,56
5	Badan Pendapatan Daerah	64,39

Sumber: sulselsatu.com

Selain melakukan evaluasi dan penilaian terhadap perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi dan Informasi juga memberi penghargaan kepada pemerintah kecamatan dan Kelurahan.

Tabel 5. Kategori Pemerintah Kecamatan/Kelurahan

NO	Perangkat Daerah	Skor Penilaian
1	Kecamatan Masamba	51,03
2	Kecamatan Malangke Barat	40,32
3	Kecamatan Sukamaju	22,98
4	Kelurahan Baliase	37,42
5	Kelurahan Kappuna	33,08
	Kecamatan Bonebone	28,77

Sumber: sulselsatu.com

Penetapan pemeringkatan atau penilaian atas keterbukaan informasi publik kategori Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan merupakan upaya pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam mendorong pemerintahan yang terbuka dan informatif. Replikasi serta inovasi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara merupakan perwujudan dari keseriusan pemerintah untuk membantu permasalahan daerah, menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, dan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3. Pemanfaatan Jejaring Website

Perkembangan teknologi Informasi yang sangat cepat berdampak pada tuntutan pelayanan informasi publik yang lebih optimal. Sehingga lembaga publik juga dituntut untuk melaksanakan ketentuan sesuai yang diamanahkan Undang-Undang

tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kemajuan dalam aspek implementasi juga sangat bergantung pada pemanfaatan situs web oleh pemerintah (OBI, 2015; Elidjen, 2017). Berikut adalah data terkait situs web di Kabupaten Luwu Utara.

Tabel 6. Situs Web Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara

NO	Pemerintah/ DINAS/SKPD	Situs Web
1	Pemerintah Kabupaten Luwu Utara	https://portal.luwuutarakab.go.id/
2	Dinas Kesehatan	https://dinkes.luwuutarakab.go.id/
3	Dinas Pendidikan	https://disdik.luwuutarakab.go.id/
4	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	https://disnakkeswan.luwuutarakab.go.id/
5	Dinas Perikanan	https://perikanan.luwuutarakab.go.id/
6	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	https://distranker.luwuutarakab.go.id/
7	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	https://disdukcapil.luwuutarakab.go.id/
8	Dinas Perhubungan	https://dishub.luwuutarakab.go.id/
9	Dinas Komunikasi Dan Informatika	https://diskominfo.luwuutarakab.go.id/
10	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	https://dpupr.luwuutarakab.go.id/
11	Bappeda	https://bappeda.luwuutarakab.go.id/
12	Bps Luwu Utara	https://luwuutarakab.bps.go.id/

Sumber: Diolah penulis melalui web search 2020

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara juga ikut melakukan pengembangan portal berbasis website pada setiap badan publik. Data di atas merupakan contoh dari beberapa badan publik di Kabupaten Luwu Utara yang memanfaatkan teknologi atau jejaring online berbasis situs web. Penggunaan teknologi ini ikut berdampak pada informasi publik yang *accessible* atau memiliki kemudahan akses. Dalam pelayanan publik sangat dibutuhkan tanggapan atau pelayanan yang cepat sehingga dalam pelayanan tidak menimbulkan adanya sengketa keterbukaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon ke Komisi Informasi Publik. Pada setiap situs web di atas juga telah dicoba dan terbukti menyediakan akses dan daftar informasi publik.

4. Fasilitas Command Center

Fasilitas *Command Center* digunakan untuk mengumpulkan dan memproses setiap informasi. Ketersediaan fasilitas *Command center* juga sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam mempertahankan predikat sebagai pemerintah yang mendukung keterbukaan informasi publik di Sulawesi selatan. Adanya fasilitas ini juga menjadi terobosan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu

Utara dalam menunjang penerapan Smart City. Berikut adalah gambar ruang *command center* Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

Gambar 1. Ruang Command Center Kabupaten Luwu Utara



Sumber: portal.luwuutarakab.go.id

Keberadaan ruang kendali darurat (Command Center), diharapkan dapat mengatasi setiap persoalan dengan cepat dan terukur. Adanya fasilitas ini juga sebagai upaya pemerintah agar terus memaksimalkan keterbukaan informasi yang lebih transparan. Adanya fasilitas tersebut, Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Selatan memuji keterbukaan informasi publik di Luwu Utara yang terus mempertahankan predikat “menuju informatif” dan berupaya untuk mendapatkan predikat lainnya yaitu “Informatif”. Adapun dalam penilaian tahun 2020, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan juga sudah melakukan visitasi serta monitoring dan Evaluasi langsung terhadap fasilitas dari ruang *Command Center*.

KESIMPULAN

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara berhasil menempati peringkat pertama sebagai daerah dengan sistem keterbukaan informasi publik pada tahun 2019. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara terpilih sebagai daerah dengan predikat “Menuju Informatif”. Keberhasilan ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. Dalam hal ini, Pemerintah

Kabupaten Luwu Utara terus melakukan berbagai upaya di antaranya adalah melakukan sosialisasi dan pelatihan, menerapkan sistem replikasi-inovasi, pemanfaatan teknologi berbasis situs web dan pemenuhan fasilitas *Command Center*. Keberhasilan mendukung keterbukaan informasi juga diharapkan agar setiap badan publik semakin termotivasi untuk bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya serta selalu berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian, berdasar pada studi ini juga ditemukan bahwa belum adanya pemerintah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang berhasil masuk pada kategori dengan predikat “Informatif”. Hal ini juga menjadi catatan penting bagi setiap pemerintah daerah lainnya dan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan agar terus berupaya mendorong pemerintah yang ada di Sulawesi Selatan untuk meningkatkan akses serta layanan yang berpotensi menunjang keterbukaan informasi publik.

REFERENSI

- Ahmadi, D., & Rachmiatie, A. (2019). Public Participation Model for Public Information Disclosure. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 35(4).
- Awang, Azam. (2010). Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Berliner, D., Bagozzi, B. E., & Palmer-Rubin, B. (2018). What information do citizens want? Evidence from one million information requests in Mexico. *World Development*, 109, 222-235.
- Deng, J., Zhang, N., Ahmad, F., & Draz, M. U. (2019). Local government competition, environmental regulation intensity and regional innovation performance: An empirical investigation of Chinese provinces. *International journal of environmental research and public health*, 16(12), 2130.
- Elidjen, A. P. (2017). Evaluating the Implementation of Public Information Disclosure on the Official Website of Indonesian Ministries. *Procedia computer science*, 116, 54-60.
- Fudin, M. R., & Rahayu, A. M. (2019). Public participation and the disclosure of public information to achieve good governance. In *Conference paper. EAI*.

- ICEL. (2019). Masih Rendahnya Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Sektor Hutan Dan Lahan. Akses pada 10 Oktober 2020. Dari situs <file:///C:/Users/ACER/Downloads/233.html>
- Indah, T., & Hariyanti, P. (2018). Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada dinas kominfo kota tasikmalaya. *Jurnal Komunikasi*, 12(2), 127-140.
- Kneuer, M. (2016). E-democracy: A new challenge for measuring democracy. *International Political Science Review*, 37(5), 666-678.
- Komisi Informasi Pusat. (2008). UU Nomor 14 Tahun 2008: Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Akses pada 10 Oktober 2020. <https://komisiinformasi.go.id/?p=1832>
- Koran Seruya. (2019). Monev 2019, KIP Sulsel: 12 Tahun UU KIP, Belum Ada Satupun Masuk Kategori 'Informatif', Lutra Tertinggi. (koranseruya.com). Akses pada 11 Oktober 2020. Dari situs <https://koranseruya.com/monev-2019-kip-sulsel-12-tahun-uu-kip-belum-ada-satupun-masuk-kategori-informatif-lutra-tertinggi.html>
- Lubis, M., Kusumasari, T. F., & Hakim, L. (2018). The Indonesia Public Information Disclosure Act (UU-KIP): Its Challenges and Responses. *International Journal of Electrical & Computer Engineering (2088-8708)*, 8(1).
- Mujiburrahman, M., Suryadi, B., & Budhi, S. (2019). Public Information Disclosure Policy Implementation in Department Of Information and Communication Coding In North Barito District, Central Kalimantan Province, Indonesia. *European Journal of Political Science Studies*.
- Nurdiansyah, E. (2016). Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi bagi Masyarakat. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 3(2), 147-151.
- OBI, Toshio. (2015). International E-Government Ranking Survey. Waseda University. Akses pada Oktober, 2020 dari <https://idg-waseda.jp/pdf/2015 E-Gov Press Release.pdf>
- Pojok Sulsel. (2018). Terbaik dalam Keterbukaan Informasi, Diskominfo Lutra Gelar Bimtek bagi PPID. (sulsel.pojoksatu.id). Akses pada 11 Oktober 2020. Dari situs <https://sulsel.pojoksatu.id/baca/terbaik-keterbukaan-informasi-diskominfo-lutra-gelar-bimtek-bagi-ppid>
- Portal Luwu Utara. (2019). Cetak Hattrick, Luwu Utara Terbaik Keterbukaan Informasi Publik di Sulsel. (portal.luwuutarakab.go.id). Akses pada 10 Oktober 2020.

[file:///C:/Users/ACER/Downloads/Luwu%20Utara%20 %20Website%20Resmi%20Kabupaten%20Luwu%20Utara.html](file:///C:/Users/ACER/Downloads/Luwu%20Utara%20%20Website%20Resmi%20Kabupaten%20Luwu%20Utara.html)

- Provinsi Sulawesi Selatan. (2017). Lutra Tertinggi Lutra Peringkat Pertama Keterbukaan Informasi. (koranseruya.com). Akses pada 11 Oktober 2020. Dari situs <https://sulselprov.go.id/welcome/post/lutra-peringkat-pertama-keterbukaan-informasi>
- Sandfort, J. R., & Moulton, S. (2020). Replication or Innovation? Structuration in Policy Implementation. *Perspectives on Public Management and Governance*, 3(2), 141-154.
- Setiawan, A., Sugiana, D., & Mahameruaji, J. N. (2013). Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 1(2), 196-205.
- Suhendar, A. (2020). Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governance (Implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008). *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 13(2), 243-251.
- Tawai, A. (2020). The Role of E-Government Analysis in Supporting Public Trust and Information Disclosure in the City Of Kendari. *Dia: Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 112-120.
- Zulaikha, Z., & Paribrata, A. I. (2017). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur Tahun 2016. *Jurnal Studi Komunikasi*, 1(2), 131-162.